



PUTUSAN

Nomor 121/PDT/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

HERI M HUSIN BIN M. HUSEN, bertempat tinggal di Lorang Bunga Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe-Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Khairi Fadri Basri, S.H.,M.H.**, Advokat Basri & Rekan, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh depan Perumahan PT AAF Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, email: basridanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Lawan

TARMIZI BIN M. HUSEN, bertempat tinggal di Lorong Meunasah Dusun Linggang Jaya Barat Gampong Uteung Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muzakir, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat pada kantor Hukum "Muzakir, SH, CPM & Partners" beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Sp Landeng, Desa Alue Drin Lhoksukon-Aceh Utara, email: zakir.8965@g.mail, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024, sebagai **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2024/PT BNA



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSII

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah objek sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Lr Bunga gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Armiya Marzuki;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Abu Bakar;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan jalan/Lorong Bunga;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Tarmizi (dikuasai oleh Tergugat), dahulu pada Tahun 2001 berbatas dengan tanah Darlik; adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 Tahun 1995 atas nama Tarmizi berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigdaad*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan meyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dangsom) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan apabila lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak Desa Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSII

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSII/DALAM REKONVENSII

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2024/PT

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.187.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 17 Oktober 2024 terhadap para pihak, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 6 Juli 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lsm tanggal 31 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 2 November 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 2 November 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 19 November 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2024/PT

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe No.4/Pdt.G/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024, memori banding dari Pemanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, kecuali tentang perbaikan amar putusan Dalam Konvensi angka 5 dan angka 7, bunyi amar putusan Dalam Rekonvensi maupun bunyi amar putusan Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa didalam amar putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024, seharusnya didalam petitum angka 5 (lima) juga disebutkan batas-batas tanah yang harus diserahkan/dikembalikan oleh

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2024/PT

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat agar lebih jelas objek yang harus dikembalikan tersebut, sebagaimana tertulis dalam petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 7 (tujuh) pada amar putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024, tertulis menolak Desa Penggugat selain dan selebihnya, seharusnya ditulis menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya, sedangkan Dalam Rekonvensi semula tertulis "Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya" harusnya tertulis "Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya". Kemudian Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi tertulis "Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara" seharusnya tertulis "Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024 harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Rbg stb Nomor 1927/227 jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L

I:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe 4/Pdt.G/2024/PN Lsm tanggal 17 Oktober 2024 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2024/PT

BNA



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah objek sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Lorong Bunga gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Armiya Marzuki;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Abu Bakar;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan jalan/Lorong Bunga;
 - Sebelah Barat :berbatas dengan tanah Tarmizi (dikuasai oleh Tergugat), dahulu pada tahun 2001 berbatas dengan tanah Darlik adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 50 Tahun 1995 atas nama Tarmizi berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigdaad*);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 220 M2 (dua ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Lorong Bunga gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Armiya Marzuki;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Abu Bakar;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan jalan/Lorong Bunga;
 - Sebelah Barat :berbatas dengan tanah Tarmizi (dikuasai oleh Tergugat/Pembanding), dahulu pada Tahun 2001 berbatas dengan tanah Darlik;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2024/PT

BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 yang terdiri dari Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum., dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nur Afifah, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o

d.t.o

Irwan Efendi, S.H.,M.Hum.,

Nurmiati, S.H.,

d.t.o

Ayumi Susriani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

d.t.o

Nur Afifah, S.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00
4. JumlahRp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Nomor 121/PDT/2024/PT

BNA